

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kekerasan seksual di dunia telah merajalela di kalangan masyarakat. Menurut Khan, Greene, Mellins, dan Hirsch (2020), kekerasan seksual merupakan masalah sosial yang signifikan. Febrianto dkk. (2022) menyebutkan bahwa kekerasan seksual mencakup berbagai perilaku seperti percobaan pemerkosaan, pemaksaan seksual, kontak yang tidak konsensual, dan perlakuan non-kontak yang tidak konsensual. Banyaknya kasus kekerasan seksual di dunia membuat WHO telah menetapkan bahwa masalah ini telah menjadi kekhawatiran dunia yang perlu diselesaikan. Selebihnya WHO mengungkapkan bahwa sekitar 736 juta perempuan mengalami kekerasan seksual.

Kekerasan seksual sendiri diakibatkan adanya ketimpangan dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Teori Feminis Radikal menemukan bahwa patriarki dan ketidaksetaraan gender adalah penyebab utama kekerasan seksual (Whisnant, 2017 dalam Canan dan Levand, 2019). Sulistyawan, Suparno, Fernanda, dan Adawiyah (2022) menambahkan bahwa ketimpangan kekuasaan dalam berkomunikasi di masyarakat merupakan penyebab dari kekerasan seksual.

Indonesia tidak lepas dari masalah maraknya kasus kekerasan seksual. Dikutip dari *The ASEAN Post*, riset yang dilakukan oleh ValueChampion pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki 2 peringkat terakhir pada gelar negara teraman untuk perempuan, salah satu penyebabnya adalah banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Berdasarkan data dari 5 tahun terakhir yang dilansir dari situs web Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), kasus terjadinya kekerasan seksual semakin bertambah dari tahun ke tahun. Tercatat dari tahun 2019 hingga 2024 ada sebanyak 135.656 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia. Dikutip dari Munandar (2022), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas) Perempuan mencatat setidaknya 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual setiap hari.

Kekerasan seksual di Indonesia tidak mengenal tempat dan bisa terjadi di mana saja. Aksi tersebut banyak terjadi di ruang publik seperti tempat transportasi, sekolah, stadion, bahkan di ruangan tertutup (Febrianto dkk., 2022). Tidak hanya tempat, kekerasan seksual dapat terjadi di pada sosial media. Dikutip dari Indonesia Judicial Research Society (2022), Komnas Perempuan mencatat 91 kasus kekerasan seksual siber sepanjang tahun 2019.

Pelaku kekerasan seksual di Indonesia juga beragam. Mulai dari orang asing hingga orang terdekat sekalipun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual (Sulistiyawan dkk., 2022). Namun perlu ditekankan bahwa tindakan kekerasan seksual bukan kesalahan dari korban, melainkan kesalahan dari pelaku. Survei dari tim Lentera Sintas Indonesia menyatakan mayoritas korban pelecehan seksual di ruang publik tidak menggunakan pakaian terbuka, melainkan menggunakan celana panjang atau rok panjang, jilbab, dan baju lengan panjang (Munandar, 2022). Selain itu juga umur korban kekerasan seksual bervariasi, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa bisa menjadi korban. Dikutip dari CNN Indonesia, KemenPPPA mencatat, kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus pada tahun 2022.

Namun, dari sekian banyaknya tempat terjadinya kekerasan seksual, mayoritas kasus kekerasan seksual di Indonesia terjadi di kawasan perguruan tinggi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh WHO, kekerasan seksual umumnya terjadi di tempat yang dipandang aman seperti sekolah, kampus atau universitas, dan asrama mahasiswa yang dilakukan oleh orang-orang yang dikenal korban seperti teman, guru, atau dosen (Rusyidi dkk., 2017). Dikutip dari Databoks, Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa semasa periode 2017-2021 kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan paling banyak terjadi di perguruan tinggi, yaitu 35 kasus. Banyak bentuk kekerasan seksual yang telah dilaporkan di lingkungan perguruan tinggi termasuk pemerkosaan, intimidasi, atau pelecehan seksual seperti sentuhan yang tidak diinginkan, penguntitan, dan catcalling (Fitri dkk., 2021). Seharusnya lingkungan perguruan tinggi sudah terlepas dari kasus kekerasan seksual karena tindakan ini termasuk ke dalam tiga dosa besar

pendidikan. Tiga dosa besar pendidikan meliputi perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi.

Tindakan kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak sedikit dilakukan oleh dosen, yang seharusnya menjadi pelindung pelajar Indonesia. Pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi merupakan seseorang yang memiliki latar belakang kuat dengan posisi dominan seperti profesor (Fitri dkk.). Dikutip dari Tempo, kekerasan seksual fisik maupun non fisik terhadap mahasiswa banyak dilakukan oleh dosen ketika sedang melakukan bimbingan skripsi. Hal ini dilakukan sebab dosen memberi pesan kepada korbannya bahwa dirinya memiliki jabatan dan kekuasaan (Sulistiyawan, 2022).

Sayangnya, tidak semua kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi terungkap, seperti fenomena gunung es. Banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan kepada pihak berwenang, sehingga data yang tersedia belum mampu menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Dikutip dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), tidak semua kasus bisa sampai di pengadilan dan berhasil diungkap. Bahkan, data dari Indonesia Judicial Research Society (IIRS) menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual yang dilaporkan hanya sebesar 42,6%, sementara kasus yang tidak dilaporkan mencapai 57,3%. Fakta ini menimbulkan kesenjangan antara jumlah kasus yang terjadi dengan jumlah kasus yang tercatat secara resmi. Dengan kata lain, masih ada keterbatasan dalam mekanisme pelaporan, perlindungan korban, serta penanganan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan adanya *issue gap* berupa minimnya keterbukaan, kepercayaan, serta keberanian korban untuk melapor, yang mengakibatkan penelitian terkait kekerasan seksual di ranah pendidikan tinggi sering kali tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Dalam menyelesaikan masalah kekerasan seksual, perlu adanya strategi komunikasi. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dapat dilakukan dengan strategi komunikasi yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat luas. Tujuan dari strategi komunikasi adalah memberikan informasi suatu kegiatan kepada masyarakat, dengan penekanan pada persuasi dan menanamkan kesadaran dalam upaya memotivasi masyarakat untuk berperan dalam kegiatan

pengembangan masyarakat (Seitel dalam Priyono dkk., 2018). Ditemukan bahwa upaya pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dilakukan melalui beberapa strategi komunikasi publik, seperti membentuk program diskusi dan konseling daring agar perempuan dan anak penyandang disabilitas mengenali tanda-tanda kekerasan seksual dan menjadi wadah untuk melakukan kekerasan seksual dan menyelenggarakan berbagai seminar dan pelatihan untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual pada kelompok disabilitas (Salpiati, 2024).

Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa program pencegahan yang berfokus pada laki-laki meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku terkait kekerasan seksual (Wright dkk., 2018). Sesuai dengan hal yang dikatakan oleh Bonar dkk. (2020), pendekatan tersebut harus mampu mencapai berbagai tujuan, yaitu: mengubah sikap masyarakat mengenai perilaku kekerasan seksual, mengembangkan program, kebijakan, meminta pertanggungjawaban pelaku, memberdayakan calon korban untuk membela hak-hak mereka, dan memfasilitasi pemberdayaan para *bystander* untuk memutuskan norma-norma sosial yang merugikan, melakukan pembelaan atas nama korban, dan mendukung para penyintas.

Peneliti memfokuskan penelitian terhadap Satuan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (SPPKS) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) yang didasari beberapa alasan. Pertama, SPPKS UPI meraih prestasi sebagai Instansi Inspiratif Cerdas Berkarakter – Anti Kekerasan Seksual yang dipersembahkan oleh Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada kegiatan Apresiasi Cerdas Berkarakter pada puncak perhelatan Pekan untuk Sahabat Karakter (PUSAKA) 2022.

Kedua, SPPKS UPI memiliki perpanjangan tangan yang bernama *Gender Research Student Center* (GREAT) UPI. GREAT UPI merupakan sebuah unit kegiatan mahasiswa yang memiliki fokus untuk mengkaji dan mengampanyekan isu-isu gender. Menurut Firman Nurdiansyah, tidak lagi perguruan tinggi yang memiliki perpanjangan tangan seperti yang dilakukan oleh SPPKS UPI. Alasan mengapa GREAT UPI dibuat adalah karena UPI merupakan universitas yang unik, UPI memiliki lima kampus daerah yaitu di Cibiru, Sumedang, Purwakarta

Tasikmalaya, dan Serang. Jika tidak adanya GREAT UPI, SPKKS UPI akan kesulitan untuk menjangkau korban-korban kekerasan seksual karena adanya keterbatasan jarak dan waktu.

Selain itu juga, SPPKS UPI mengetahui bahwa mahasiswa korban kekerasan seksual akan lebih nyaman untuk melapor kasus kepada seseorang yang sebaya, bukan kepada orang yang lebih tua. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, terlihat jelas bahwa SPPKS UPI telah melaksanakan tugas advokasi penanganan kasus kekerasan seksual dengan sangat baik. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menjadikan Satuan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Pendidikan Indonesia sebagai subjek penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggunakan teori Strategi Komunikasi dan model *Social and Behavior Change Communication* (SBCC). Secara definisi, Strategi Komunikasi berarti penggunaan saluran komunikasi yang terkoordinasi untuk menggerakkan dan mempengaruhi kebijakan publik atau untuk mempromosikan suatu agenda (Popa, 2019). Sedangkan model SBCC memiliki arti melihat perubahan sosial dan perilaku dipengaruhi oleh faktor lingkungan (Sallis dkk., 2008 dalam Salihin dkk., 2022).

Terdapat faktor mengapa peneliti memakai teori Strategi Komunikasi dan model SBCC. Strategi Komunikasi membantu untuk memahami dan mengevaluasi cara SPPKS UPI menyusun pesan, memilih saluran komunikasi, dan berinteraksi dengan sivitas akademika dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Selain itu, model SBCC sangat jarang untuk dipakai dalam penelitian kekerasan seksual. Pada dasarnya model SBCC dibuat untuk dipakai pada ranah sosial untuk meningkatkan kesehatan atau mencegah penyakit dengan mempromosikan gaya hidup sehat dengan menggunakan komunikasi interpersonal, kelompok, dan media massa (John & Bassey, 2020). Dikutip dari buku *United States Agency International Development* (2012) Metode *Behavior Change Communication* (BCC) telah diuji dan digunakan secara ekstensif dalam kaitan masalah kesehatan masyarakat daripada isu khusus kekerasan. Padahal, berdasarkan riset, dapat ditarik kesimpulan sugestif bahwa BCC dapat menurunkan

kemungkinan terjadinya kekerasan (Roy dkk., 2019). Selain itu, Unicef juga menggunakan model SBCC untuk menangani masalah kekerasan pada anak.

Penelitian ini menggunakan teori Strategi Komunikasi dan model *Social and Behaviour Change Communication* yang mengidentifikasi bagaimana strategi komunikasi SPPKS UPI dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti strategi komunikasi dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual pada perguruan tinggi “Strategi Komunikasi Dalam Mengatasi Isu Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi (Studi Kasus pada Satuan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Pendidikan Indonesia)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengajukan rumusan masalah “Strategi Komunikasi Dalam Mengatasi Isu Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi”

1. Bagaimana situasi kekerasan seksual di Universitas Pendidikan Indonesia?
2. Bagaimana rancangan strategi komunikasi SPPKS UPI?
3. Bagaimana penciptaan strategi komunikasi SPPKS UPI?
4. Bagaimana pengimplementasian strategi komunikasi SPPKS UPI?
5. Bagaimana evaluasi dan rancangan ulang strategi komunikasi SPPKS UPI?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang saat ini berlaku. Maka penelitian dilakukan untuk mendapatkan tujuan, yakni:

1. Mendeskripsikan situasi kekerasan seksual di Universitas Pendidikan Indonesia
2. Menganalisis rancangan strategi komunikasi SPPKS UPI
3. Menganalisis penciptaan strategi komunikasi SPPKS UPI
4. Menganalisis pengimplementasian strategi komunikasi SPPKS UPI
5. Menganalisis evaluasi dan rancangan ulang strategi komunikasi SPPKS UPI

1.4 Manfaat/Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yaitu:

1. Manfaat Teori: Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain dalam mengembangkan kajian mengenai strategi komunikasi dalam penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.
2. Manfaat Praktik: Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pedoman praktis oleh lembaga anti kekerasan seksual di perguruan tinggi dalam menjalankan program perlindungan dan pendampingan korban.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi dari proposal skripsi ini dibagi menjadi 5 bab. Bab kesatu berisi pendahuluan dari yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab kedua adalah kajian pustaka yang dapat menjelaskan teori dan konsep dari proposal skripsi ini. Bab kedua ini mengandung penjelasan mengenai kekerasan seksual, histori mengatasi kekerasan seksual di perguruan tinggi, strategi komunikasi, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran. Bab ketiga mengandung metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini. Bab ketiga ini berisi desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, dan analisis data. Bab keempat mengandung temuan dan pembahasan. Bab kelima merupakan bab terakhir yang mengandung penutup.